

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Penghapusan *Presidential Threshold* dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan langkah konstitusional yang bertujuan memurnikan sistem presidensial Indonesia sesuai desain asli UUD 1945. MK memandang bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden tidak memiliki dasar konstitusional, bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan mengakibatkan pembatasan hak politik warga negara, khususnya hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*).
- 5.1.2 Putusan ini menandai pergeseran sikap MK dari doktrin *open legal policy* menuju perlindungan langsung terhadap hak konstitusional, dengan pendekatan *judicial activism* untuk mengoreksi praktik “parlementarisme terselubung” dalam sistem presidensial. Secara yuridis, MK menggunakan penafsiran tekstual, teleologis, dan sistematis terhadap Pasal 6A UUD 1945, serta mempertimbangkan faktor historis dan kontekstual yang menguatkan perlunya penghapusan threshold.
- 5.1.3 Putusan ini tidak hanya menghapus norma pembatasan yang dinilai tidak proporsional, akan tetapi juga mengembalikan hak setiap partai peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, memperluas pilihan rakyat, serta menguatkan legitimasi demokrasi langsung di Indonesia.

5.2 Saran

- 5.2.1 Potensi Fragmentasi Politik, dengan dihapuskannya *presidential threshold*, kemungkinan jumlah pasangan calon Presiden akan meningkat signifikan. Hal ini berpotensi memperumit proses

pemilu, meningkatkan biaya politik, dan memperbesar peluang polarisasi atau konflik horizontal.

- 5.2.2 Ketiadaan Desain Alternatif yang Terintegrasi, Putusan MK memang menghapus pembatasan yang dianggap inkonstitusional, namun tidak diiringi rekomendasi instrumen lain untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem multi partai. Tanpa reformasi lanjutan seperti ambang parlemen yang efektif atau penyederhanaan partai secara sistemik, risiko ketidakstabilan eksekutif-legislatif masih terbuka.
- 5.2.3 Ketergantungan pada Kesiapan Infrastruktur Pemilu, Pemilihan langsung dengan banyak pasangan calon memerlukan kesiapan logistik, sistem penghitungan suara yang cepat, dan kapasitas manajemen konflik yang kuat. Tanpa kesiapan ini, tujuan memperluas demokrasi dapat terganggu oleh masalah teknis dan administratif.
- 5.2.4 Minimnya Pengaturan Transisi, Putusan ini berlaku langsung dan mengikat, namun tidak mengatur mekanisme transisi bagi partai politik dan penyelenggara pemilu. Hal ini bisa memunculkan kebingungan teknis dalam penerapan pada pemilu berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Hari Setiawan. 2023. "Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Japhtn-Han* 2 (1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.64>.
- Frans Samuel Junero Butarbutar, and Irwan Triadi. 2024. "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Hukum Tata Negara." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2 (3): <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1336>.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. 2017. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.
- indonesia, presiden republik. 2017. "Dalam Republik." *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.
- Jurdi, Syarifuddin, Basti Teteng, and Fauzi Hadi Lukita. 2024. "Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: Dari Proporsional Tertutup Ke Proporsional Terbuka." *Vox Populi* 6 (2): <https://doi.org/10.24252/vp.v6i2.44274>.
- Pratiwi, Dian Kus. 2020. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pasal Kesusilaan Dalam KUHP." *Journal GEEJ* 7 (2)
- Aspirasi Konstitusi, M. (2019). *Penegasan Sistem Presidensial di Indonesia Jurnal Majelis*.
- Asshiddiqie. (2012). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. <http://www.docudesk.com>
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA*.
- Konstitusi, M. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. *Putusan Mahkamah Konstitu*, 15(1)
- Prof. Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. www.bacaan-indo.blogspot.com
- Tim Penulis APHTN-HAN. (2023). *Buku Hukum Tata Negara*
- Aqdamana, Tsabbat. 2022. *Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Vol. 2. no. 2.
- Laraswanda Juniar Umagapi. 2022. *PUSLIT BKD WACANA PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD*.
- Mahkamah Konstitusi. n.d. *Putusan sidang 14-PUU-2013*
- Rifka Anindya, and Muhammad Ulul Albab Musaffa. 2021. *Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia*. Vol. 10. no. 2. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di>
- Thalia Christine M.P.D., Dkk. 2024. *ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP SISTEM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA(STUDI KASUS: PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024)*.

Wijaya, Asep, and Poppilea Erwinta. 2020. "Problematisasi Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." In *Risalah Hukum*, vol. 16. no. 1.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Risalah Rapat Paripurna DPR RI Pembahasan RUU Pemilu, 20 Juli 2017.

Jurnal Transformative, Vol. 5, Nomor 2 September 2019 17 Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia Vanni Anggara.

Diakses website [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksiwalk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu) dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksiwalk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu> pada tanggal 2 Agustus 2025, pukul 11.40 WIB.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

UIN IMAM BONJOL
PADANG